



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 382 TAHUN 2020

T E N T A N G
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah dalam rangka wajib belajar dan tanggung jawab Pendanaan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5241/MPPN/OT/2005 Tanggal 28 Desember 2005 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah.
 2. Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan Bantuan perasional Tahun Anggaran 2020.
 3. Surat Edaran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Surat Edaran Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :
- a. mengkompilasi Nomor Rekening seluruh Sekolah (Formulir BOS-02);
 - b. kepala SKPD Dinas Pendidikan Kota sebagai penanggung jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;

- c. bersama-sama dengan Kelompok Kerja Data Pendidikan, melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C langsung dari sekolah;
- d. bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- e. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah ;
- f. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS;
- g. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- h. mengusulkan revisi SK alokasi Dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pusat apabila terjadi kesalahan / ketidaktepatan / perubahan data;
- i. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Dan BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi (Formulir BOS-K7);
- j. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 382 TAHUN 2020
TENTANG
TIM MANAJEMEN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BOS KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN
1	H. Ibnu Sina	Walikota	Pengarah	Rp 500.000,00
2	H. Hermansyah	Wakil Walikota	Wakil Pengarah	Rp 500.000,00
3	Totok Agus Daryanto, M.Pd	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
4	Drs. Muhammad Sarwani, SE, MM	Sekretaris	Manajer BOS	
5	Nuryadi, S.Pd, MA	Kabid Pembinaan SD	Unit Pendataan (Penanggung Jawab) SD/SDLB Negeri dan Swasta	
6	Siti Kamsiah, SE	Kasi Peserta Didik Pembinaan SD	Pembantu Unit Pendataan (Penanggung Jawab) SD/SDLB Negeri dan Swasta	
7	Sahnan, S.Pd, M.Pd	Kabid Pembinaan SMP	Unit Pendataan (Penanggung Jawab) SMP/SMPLB Negeri dan Swasta	
8	Mochamad Subhan, S.Ag, S.Ap	Kasi Peserta Didik Pembinaan SMP	Pembantu Unit Pendataan (Penanggung Jawab) SMP/SMPLB Negeri dan Swasta	
9	Rizqi Annisa, SE, Ak	Kasubbid Penganggaran Belanja Langsung	Unit Monitoring Evaluasi	
10	Untung Eko Laksono, S.H	Kasubag Bantuan Hukum	Unit Monitoring Evaluasi	
11	Dra.Hj. Ainun Jariah	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Selatan	
12	Hj. Siti Norjannah, M.Pd	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Barat	
13	Abdul Majid, M.Pd	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Tengah	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONOR / BULAN
14	H. Syamsuddin, S.Pd, M.P	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Timur	
15	Drs. Ngadimin	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Utara	
16	Drs. Pauzan, M.M.Pd	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Utara	
17	H. Asmawi, S.Pd, M.Pd	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Selatan	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Selatan	
18	H. Sufriadi, M.Pd	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Barat	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Barat	
19	Noorrahman, S.Pd, MA	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Tengah	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Tengah	
20	Hasmi, S.Pd	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Timur	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Timur	
21	Muhammad Ilmi, S.Pd	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Utara	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Utara	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN
22	Riza Gunawan R.M, A.Md	Bendahara Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Unit Penginputan Data SP2B	
23	Ridha Riswandie, S.Pd	Staf Peserta Didik Pembinaan SD	Unit Penginputan Data SP2B	
24	Insan Handayani, A.Md	Staf Peserta Didik Pembinaan SMP	Unit Penginputan Data SP2B	
25	Adria Huzemi, SE	Pengurus Barang	Unit Verifikasi Aset BOS	
26	Natalince, A.Md	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Unit Verifikasi Aset BOS	
27	Gt.M. Ridho Ansyari, A.Md	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Unit Verifikasi Aset BOS	
28	Kristina Yanti Seri, A.Md	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Unit Verifikasi Aset BOS	
29	Rizanudin, S.Pd	Staf Peserta Didik Pembinaan SD	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SD Bjm Selatan	
30	Ahmad Hendriyani, A.Md	Staf Peserta Didik Pembinaan SD	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SD Bjm Barat	
31	Rusmiati Hartini	Staf Peserta Didik Pembinaan SD	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SD Bjm Tengah	
32	Suhartini, A.Md	Staf Peserta Didik Pembinaan SD	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SD Bjm Timur	
33	Ida Mulyati	Staf Sarana dan Prasarana Pembinaan SMP	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SMP	
34	Muhamad Arifiyanto, A.Md	Staf Peserta Didik Pembinaan SMP	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SMP	
35	Sakinah, S.Ag	Staf Peserta Didik Pembinaan SMP	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SMP	
36	Irwan Saputra	Staf Peserta Didik Pembinaan SMP	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SMP	
37	Rizky Aulia, S.Kom	Staf Honorir Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Selatan	Rp 1.570.000,00
38	Rima Handayani, S.Kom	Staf Honorir Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Utara	Rp 1.570.000,00

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONOR
39	Siti Norkhadijah, S.Kom	Staf Honoror Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Barat	Rp 1.570.000,00
40	Sahbana, S.Ak	Staf Honoror Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Tengah	Rp 1.570.000,00
41	Muhammad Irwan	Staf Honoror Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Timur	Rp 1.570.000,00
42	Mahfudin	Staf Honoror Peserta Didik Pembinaan SMP	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SMP	Rp 1.570.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA